

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA APARAT PENGAWAS  
INTERNAL PEMERINTAH APARAT PENEGAK HUKUM  
TAHUN 2018-2023 DI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
(STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN MADIUN )**

**YUNAZ ADHI WIYASTO**

**NPM : 22111013**

**ABSTRACT**

*Background: The problem of implementing cooperation agreements between government internal supervisory officials and law enforcement officials can arise in response to various challenges and complexities faced by government entities. Some factors that may be behind it involve the need to increase transparency, accountability and effectiveness in carrying out their duties*

*The aim of this research is to determine the implementation and obstacles in the 2018-2023 collaboration agreement between internal government supervisory officers and law enforcement officials in the Madiun Regency government.*

*The research method with a sociological juridical approach emphasizes research that aims to gain legal knowledge empirically by going directly to the object, in this case, namely to find out the implementation and obstacles in the cooperation agreement between internal government supervisory officers and law enforcement officers in 2018-2023 in the Madiun Regency government.*

*The research results show that the Inspectorate is responsible for carrying out the contents of the APH and APIH agreements. Namely, carrying out investigative audits on public complaints indicating abuse of authority and criminal acts of corruption, being obliged to exchange data and/or information with law enforcement officials, increasing human resource capacity to support the implementation of the contents of the APIP APH cooperation agreement, and formulating standards. operational procedures as the basis for implementing the APIP and APH Cooperation Agreement. Obstacles in implementing the 2018-2023 APIH APH collaboration at the Madiun Regency Government Inspectorate are: The Inspectorate faces the Madiun Regency Inspectorate facing limited human resources, technology and budget to optimally implement the APIP APH cooperation agreement. The Madiun Regency Inspectorate as the Government's Internal Supervisory Apparatus does not have a strong legal standing and is equal to the Law Enforcement Apparatus in implementing the contents of the APIP APH Agreement. The lack of a strong legal ecosystem and culture at the Madiun Regency Inspectorate has made the implementation of the APIP APH cooperation agreement lose its substance and spirit.*

*Keywords: APIH and APH Cooperation Agreement*

## PENDAHULUAN

Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki peran penting dalam menjalankan perjanjian kerja sama yaitu pemeriksaan terkait dengan adanya pengaduan dalam rangka menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah. Inspektorat sebagai APIP harus menjalankan peran ini untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan masalah yang diadukan ditangani secara adil. Dengan menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, Inspektorat membantu menjaga integritas pemerintah. Peran Inspektorat sebagai APIP dalam pemeriksaan khusus terkait dengan pengaduan adalah untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjadi payung hukum bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi alat deteksi dini karena posisinya yang berada dalam instansi pemerintahan sehingga memungkinkan mereka mengawasi mekanisme pelayanan publik dan birokrasi di daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun tidak menutup kemungkinan

bahwa kedudukan inspektorat yang selama ini berada dalam instansi pemerintah baik pusat maupun daerah justru menjadi sebagai pelindung dari segala bentuk penyimpangan di instansi tertentu. Hal ini dikarenakan Inspektorat yang ditunjuk sebagai APIP memiliki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Kedudukannya yang tidak independen ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat diintervensi oleh pihak lain dan secara tidak langsung APIP berusaha menjaga nama baik kepala daerah sehingga memberi celah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tersebut bertujuan untuk Memberikan pedoman batasan mekanisme tindak lanjut laporan/pengaduan yang berindikasi administrasi dan pidana , memberikan perlindungan terhadap diskresi pejabat, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , mengedepankan hukum administrasi dalam penyelesaian kerugian negara/daerah sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama ini tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

**PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum tahun 2018 - 2023 di Pemerintah Kabupaten Madiun pada Inspektorat Kabupaten Madiun ?
2. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum tahun 2018 - 2023 di Pemerintah Kabupaten Madiun pada Inspektorat Kabupaten Madiun ?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui peran Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH APH tahun 2018 - 2023 di Pemerintah Kabupaten Madiun
  - b. Mengetahui kendala dan solusi atas peran Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH APH tahun 2018 - 2023 di pemerintah Kabupaten Madiun.

2. Tujuan Subyektif

Hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang hukum, serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek dalam lapangan pada Hukum Tata Negara mengenai peran inspektorat kabupaten dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH APH 2018 - 2023 di Pemerintah Kabupaten Madiun.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metodologi penelitian hukum yuridis empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian thesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber daya berupa wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Madiun.

### **2. Data Sekunder**

Dalam data sekunder terdiri atas catatan, koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian APIP APH tahun 2018-2023.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan bahan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Kamus Hukum , Kamus Bahasa Indonesia , Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia terkait.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara penulis dengan Inspektur Kabupaten Madiun, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Penanganan Pengaduan serta Ketua Tim Pelaksanaan Penanganan Pengaduan.
- b. Studi dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record, berupa laporan arsip, dan dokumen laporan tahunan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peran Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) , termasuk:

### **1. Audit Investigatif**

Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat dengan APH bertujuan untuk meningkatkan kontrol, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Melalui kerjasama ini, Inspektorat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan tata kelola yang baik dalam institusi yang mereka awasi.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal atau audit internal pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tugas APIP menitikberatkan pada audit, salah satunya adalah audit perhitungan kerugian negara yang bertujuan untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian keuangan negara guna memenuhi permintaan penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH).

## **2. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat**

Inspektorat memiliki peran penting dalam menangani pemeriksaan yang bersumber dari pengaduan masyarakat, terutama ketika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang secara administratif sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur berbagai hal terkait dengan ASN, termasuk keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam beberapa konteks. Dalam PP 12 Tahun 2017.

Peran APH dalam PP 12 Tahun 2017 berkaitan dengan penegakan hukum terhadap ASN yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik itu tindak pidana maupun pelanggaran kode etik ASN. Hal ini menunjukkan bahwa PP tersebut memperkuat kerjasama antara lembaga atau instansi pemerintah dengan APH dalam menegakkan hukum di lingkungan ASN.

### **3. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi**

Laporan hasil pemeriksaan dan audit dari Inspektorat memegang peranan penting dalam memberikan gambaran mengenai temuan dan rekomendasi terkait kerjasama APIH APH. Laporan tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait untuk melakukan tindakan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Dengan informasi yang terdokumentasi secara rinci dalam laporan tersebut, pihak terlibat dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diubah. Temuan dari pemeriksaan dan audit dapat memberikan wawasan yang penting mengenai kelemahan, ketidaksesuaian, atau bahkan peluang untuk meningkatkan kinerja kerjasama antara APIH APH.

Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan juga menjadi panduan untuk langkah-langkah perbaikan atau perubahan yang bisa diimplementasikan. Ini bisa mencakup saran tentang perbaikan prosedur, pengembangan kebijakan baru, atau perbaikan dalam hubungan antarpihak terkait. Dalam keseluruhan, laporan dari Inspektorat bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi merupakan instrumen penting dalam membantu pihak-

pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah konstruktif guna meningkatkan kerjasama APIH APH.

#### **4. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Peraturan**

Inspektorat memastikan bahwa semua pihak penyelenggara pemerintahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Mereka juga dapat melakukan tindakan jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga tiga hal utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai peran Inspektorat dalam hal ini:

#### **5. Konsultasi dan Bimbingan**

Inspektorat dapat memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan agar dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Melalui bimbingan ini, Inspektorat berperan dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memberikan arahan, panduan, dan dukungan, mereka membantu memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini juga membantu mengurangi kemungkinan kesalahan, menekan biaya

operasional yang tidak efisien, serta mendorong inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

#### 6. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Inspektorat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap kinerja, kebijakan, serta program-program yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah. Peran Inspektorat tidak hanya sebatas melakukan pengawasan internal terhadap instansi yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam konteks berkoordinasi dengan pihak terkait, Inspektorat memiliki peran yang penting dalam memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga lain.

Inspektorat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Ini mencakup penilaian terhadap kinerja, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Inspektorat dapat mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan dalam kerangka perjanjian kerjasama. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dari perjanjian tersebut tercapai dan apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan. Inspektorat bisa berperan sebagai mediator atau fasilitator antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga lain yang terlibat dalam perjanjian kerjasama. Ini termasuk memfasilitasi pertemuan, diskusi, atau koordinasi untuk memastikan

pemahaman yang sama terhadap tujuan, kendala, serta solusi yang dapat diimplementasikan.

#### 7. Pengelolaan Risiko dan Pencegahan Penyelewengan

Inspektorat berperan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Pembahasan ini perlu didasarkan pada data dan temuan konkret yang ditemukan dalam penelitian atau audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun. Hasil penelitian tersebut harus dijabarkan lebih lanjut dalam laporan yang mencakup rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH dan APH.

Menggunakan data dan temuan konkret yang ditemukan dalam penelitian atau audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun, pembahasan mengenai risiko-risiko ini dapat lebih terperinci, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum), beberapa kendala mungkin muncul. Berikut adalah beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Madiun dalam periode tahun 2018-2023 dan solusi yang mungkin diterapkan:

##### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Kendala ini sering terjadi dalam banyak inspektorat daerah. Kurangnya sumber daya manusia dan dana dapat menghambat

kemampuan inspektorat untuk melakukan tugas pengawasan dengan efektif.

Langkah-langkah ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi Inspektorat Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan yang efektif, terutama jika dukungan dari pemerintah dan Kerjasama dengan pihak eksternal dapat diimplementasikan secara optimal.

## 2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan

Para personil APIH dan APH mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku yang erat hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama APIP APH, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan.

## 3. Kompleksitas Peraturan dan Birokrasi

Peraturan, dasar hukum dan mekanisme birokrasi yang kompleks di masing masing pihak dalam hal ini di unsur APIP maupun APH yang berakibat dapat menghambat proses pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH dan APH. Peraturan, dasar hukum, dan mekanisme birokrasi yang kompleks di dalam unsur APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun APH (Aparat Pengawasan Intern Keuangan) bisa menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara keduanya.

Mengatasi hambatan ini membutuhkan upaya bersama antara berbagai instansi terkait untuk menyederhanakan regulasi, memperbaiki

mekanisme birokrasi, serta meningkatkan pemahaman dan keterbukaan dalam menjalankan perjanjian kerjasama APIP dan APH.

## **PENUTUP**

Peran Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIH (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum), yaitu Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian Kerjasama APIP dan APH bertanggung jawab untuk melakukan Audit Investigasi atas pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi , berkewajiban untuk melakukan Tukar menukar data dan/ atau informasi dengan Aparat Penegak Hukum, Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan isi perjanjian kerja sama APIP APH , serta merumuskan standar operational prosedur sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH.

Kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama APIP - APH dapat meliputi beberapa hal:

- a. Legal Struktur : Inspektorat Kabupaten Madiun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran untuk melaksanakan secara optimal perjanjian kerja sama APIP APH.
- b. Legal Subtence: Inspektorat Kabupaten Madiun selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah tidak cukup mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan sejajar dengan Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan isi Perjanjian APIP APH.

- c. Legal Culture : Kurangnya ekosistem dan budaya hukum yang kuat pada Inspektorat Kabupaten Madiun yang membuat pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP APH kehilangan substansi dan ruhnya.

Beberapa saran untuk memperkuat peran Inspektorat Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH antara lain:

1. Meningkatkan jumlah atau keterampilan sumber daya manusia, teknologi, atau anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan audit yang lebih efektif sebagai bagian dari pelaksanaan isi perjanjian kerja sama APIP APH.
2. Merestruktur dan memperkuat kelembagaan Inspektorat selaku APIP melalui revisi peraturan perundang undangan sehingga mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan independen.
3. Membangun budaya hukum dalam ekosistem APIP serta melakukan perubahan paradigma bekerja pada fungsi pengawasan secara lebih profesional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abidin Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Yayasan Pancur Siwal, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- Aminullah, Erman, *Analisis Kebijakan (Pendekatan, Metode dan Teknik Analisis)*, *Warta Pengelolaan LITBANG Pengembangan IPTEK*.
- Baktiyasal, Rofli Sulistiyo dan Farida, Lena. 2017. Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan PT. Mita Aung Swadaya (MAS Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/download/3813/3046> diakses tanggal 21 Agustus 2023
- Basuki, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, McGraw-Hill. Goetsch, New York, 1963.
- David Easton, *A Framework for Political Analysis*, Prentice Hall, New Jersey, 1965.

- Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, setara press, Malang, hlm.13.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen. Cetakan pertama. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Hendriani, Susi dan Soni A. Nulhaqim. 2008. Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/4032/244> diakses tanggal 8 September 2023
- Hidayat, Taufiq. 2018. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Lampung. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/download/1304/1148> diakses 13 September 2023
- Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan" De Legalata, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- James A. Anderson, Publik Policy Making : Basic Concept in Polical. Sciences, Praeger University Series, New York, 1975.
- Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Laswell, Harold D. Dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, Yale University Press, New Haven, 1971
- Lawrence, Meil Friedman, 2001. *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Cetakan pertama, PT. Tata Nusa, Jakarta
- M, Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.
- Manullang. 2006. Dasar-Dasar Manjemen. Edisi revisi. Cetakan ketujuh. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Muh Hasrul, dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2019, Urgensi Staf Ahli Kepala Daerah, Litera, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Ni' Matul huda, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Rajawali pers.
- Nugroho Riant, 2004, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elx Media Komputindo.
- Nurul Qamar, dan Amiruddin, Salle, Dkk, 2018, Negara Hukum dan Negara Kekuasaan, CV. Sosial Politik Genius, Makassar..
- Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 247.
- Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ridwan HR, 2016, hukum administrasi negara, Jakarta rajagrafindo persada.
- Sarwoto. 2010. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Cetakan keenambelas. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siswandi dan Indra Iman. 2009. Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi kedua. Penerbit : Mitra Wicana Media. Jakarta.
- Sule, Erni Trisnawati dan Kurniawan, Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Edisi pertama. Cetakan pertama. Penerbit: Prenada Media. Jakarta.
- Terry, George R, 1964. *Principles of Management Illionis*. USA: Richard D. Irwin Inc. Homewood
- Thomas R. Dye, 1992, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs, NY.
- Thomas R. Dye, *Undestanding Public Policy*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1995
- Wahab, Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.

**UNDANG UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Madiun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

**JURNAL**

Lumempouw, Eliska Gricy et al, “Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* 12, no. 2 (2021): 252-263.

Marliani et al, “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh),” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2018): 95-108.

Yohanes Elieser, “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Paradigma* 7, no. 2 (2018): 55-64.